STANDAR PROSES PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

ITERA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Zunanik Mufidah, S.T.P., M.Si	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		25 Oktober 2023
2. Pemeriksaan	Handoyo, S.Si., M.T., Ph.D	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)		4 Januari 2024
3. Persetujuan	Dr. Sunarsih, S.S., M.A.	Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera		10 Januari 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha	Rektor Institut Teknologi Sumatera		25 Januari 2024
5. Pengendalian	Prof. Dr. Edy Soewono	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)		1 Februari 2024

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera	**Visi Institut Teknologi Sumatera** Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia**,** serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. **Misi Institut Teknologi Sumatera** Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. **Tujuan Institut Teknologi Sumatera** Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui: 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi.
2. Rasionale Standar	Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. Kelembagaan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi. Kelembagaan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. Melakukan diseminasi hasil Penelitian;

	f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar	1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPPM dan UPPS
4. Definisi Istilah	*Tidak ada istilah teknis pada standar ini.*
5. Pernyataan Isi Standar (P)	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Melalui Dekan memastikan terlaksananya penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan penelitian yang dilakukan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan dalam pelaksanaan proses penelitian , perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. 4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM, dan Dekan memastikan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.

	5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan pelaksanaan Penelitian juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa. 6. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Dekan memastikan mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. 7. Koordinator Program studi melalui Koordinator Tugas Akhir menyediakan catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing. 8. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. 9. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan tersedianya rencana strategis penelitian (peta jalan penelitian) sesuai dengan rencana strategis Institut Teknologi Sumatera. 10. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan bahwa dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 11. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan terlaksananya proses evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian. 12. Kepala LPPM berkewajiban memastikan tersedianya peraturan, dan panduan penelitian. 13. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban mengupayakan adanya peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta diintegrasikan ke bahan ajar;

	14. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban melalui ketua Kelompok Keilmuan memastikan terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 15. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan terlaksananya program-program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); 16. Ketua LPPM berkewajiban memastikan tersampaikannya laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian kepada Rektor.
6. Strategi Pemenuhan Standar	1. Ketua LPPM dan Dekan menjalankan siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada kegiatan penelitian. 2. Ketua LPPM dan Dekan melalui ketua Kelompok Keilmuan Ketua melaksanakan proses evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian. 3. Ketua LPPM menginstruksikan penyusunan buku panduan hibah penelitian. 4. Ketua LPPM dan Dekan memastikan terlaksananya pelatihan penulisan dan publikasi ilmiah setiap tahun. 5. Ketua LPPM dan Dekan menyusun kriteria peneliti, melakukan seleksi terhadap peneliti, dan memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi. 6. Ketua LPPM dan Dekan mengupayakan terjalinnya kerjasama penelitian dengan Institusi dan/atau Perguruan Tinggi lain. 7. Ketua LPPM melalui tenaga kependidikan melaporkan secara berkala kinerja LPPM melalui SINTA.
7. Indikator Pemenuhan Standar	

Standar	Indikator	Satuan	Periode Penerapan Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
P1	Terlaksananya penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑

	mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.						
P2	Penelitian dilakukan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P3	Pelaksanaan proses penelitian , perguruan tinggi menetapkan sesuai 4 kriteria	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P4	Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P5	Pelaksanaan Penelitian juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P6	Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P7	Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak,	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑

	dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.						
P8	Tersedianya rencana strategis penelitian (peta jalan penelitian) sesuai dengan rencana strategis Institut Teknologi Sumatera.	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P9	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P10	Tersedianya peraturan, dan panduan penelitian.	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P11	Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta diintegrasikan ke bahan ajar;	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P12	Terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P13	terlaksananya program-program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	Terlaksana	☑	☑	☑	☑	☑
P14	laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian kepada Rektor	Tersedia	☑	☑	☑	☑	☑

8. Dokumen Terkait	1. Rencana Induk Penelitian Institut Teknologi Sumatera 2. Buku Panduan Hibah Penelitian 3. Laporan Penelitian 4. Dokumen Perjanjian Kerjasama 5. Dokumen Kontrak Penelitian
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia (KKNI) 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM Teknik, 2021; 5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAMSAMA, 2021; 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM INFOKOM, 2021; 7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, LAM PTKes, 2021; 8. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri Dan Laporan Kinerja Program Studi, BAN-PT, 2019; 9. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera;